

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG AKAN DIBAYAR DUA BULAN



Sumber gambar: <https://financedetik.com>

Isi berita:

Pemerintah Kota (Pemko) Palembang memastikan akan membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 10,384 Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai, Kamis (30/3/2023). “TPP akan mulai dicairkan, Kamis (30/3/2023) hari ini. Pencairan TPP setelah melalui proses, persetujuan Kemenkeu dan Kemendagri. TPP cair dua bulan, Januari dan Februari dulu,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa.

Menurutnya, Pemko Palembang sudah menerima surat persetujuan pencairan TPP dari Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Persetujuan Kemendagri sudah kita dapatkan. Jadi mulai Kamis TPP sudah bisa cair,” katanya. Dijelaskan Dewa, cepat lambatnya ASN mendapatkan TPP tersebut tergantung kecepatan dinas/badan terkait untuk memprosesnya. “Siapa yang cepat mengajukan surat permintaan pencairan TPP ke BPKAD, itu dulu yang dicairkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Agus Kelana, mengatakan jika proses pencairan tahap validasi Biro Ortala di Kemendagri telah selesai. Berkas telah dikirim Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dan prosesnya telah selesai. Lalu berkas dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri itu, dikirim dan minta pertimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Setelah pertimbangan Kemenkeu, berkas kembali ke Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri menunggu surat perintah pencairan dana (SP2D). Kita tunggu saja kemungkinan TPP cair Minggu ini, atau Minggu depan,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://sumselsatu.com/hari-ini-tpp-asn-pemko-palembang-dibayar-dua-bulan/>, Hari Ini TPP ASN Pemko Palembang Dibayar Dua Bulan, 30 Maret 2023.
2. <https://palembang.tribunnews.com/2023/03/29/ratu-dewa-tepati-janji-mulai-besok-tpp-asn-pemkot-palembang-cair-2-bulan-sekaligus>, Ratu Dewa Tepati Janji Mulai Besok TPP ASN Pemkot Palembang Cair 2 Bulan Sekaligus, 29 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 58 ayat (1), *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 58 ayat (2), *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*
- Pasal 58 ayat (3), *Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
- Pasal 58 ayat (4), *Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.*
- Penjelasan Pasal 58 ayat (2):
 - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.*
 - Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.*
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.*
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.*
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.*

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.